



PENETAPAN

Nomor 4096/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM DARDIRI, S.Ag., MOH. SYAMSUL HARDANI, S.H., & AGUS MIFTAH, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Jl. Ahmad Yani No.152 RT.006 RW.19, Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, No. Hp : 085742444311 / 085979214240. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Alamat : Bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4096/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 23 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4096/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah isteri sah TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes pada hari Jumat tanggal 06 April 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 06 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 23 tahun;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dalam keadaan Bada dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - 1). ANAK 1, umur 24 tahun, 2). ANAK 2, umur 14 tahun, untuk saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT;
4. Bahwa semula rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2022 ketentraman Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT justru sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. TERGUGAT tidak memberi nafkah wajib kepada PENGGUGAT secara layak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa PENGGUGAT bekerja sendiri;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Oktober 2021 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan pulang ke rumah orang tua TERGUGAT sendiri di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dan sampai dengan sekarang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah selama 3 tahun;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4096/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya PENGUGAT menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama TERGUGAT;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4096/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. serta Drs. Kuswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4096/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. Drs. Kuswanto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	70.000,00
Pemanggilan			
n			
Biaya PNPB Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
Tergugat			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah	:	Rp	240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)			